



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Aloon-Aloon Utara Nomor 8 Telp. (0352) 489317
PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 188.45/130/405.13/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PONOROGO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi kegiatan penanganan pengaduan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
 - b. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang dan SKPD terkait;
 - d. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
 - e. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada SKPD terkait dan/atau pimpinan daerah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 19 JAN 2021

Pt. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PONOROGO



Drs. HERRY SUTRISNO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660606 198603 1 106

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 188.45/130/405.13/2021
TANGGAL : 19 JAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PONOROGO

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. HERRY SUTRISNO	Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo	Penanggungjawab
2.	HERU PURWANTO, S.Ssos.MM	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo	Ketua
3.	ROHIM AMROJI, S.Sos.MM	Plt.Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo	Wakil Ketua
4.	SUWADI, SH	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo	Sekretaris
6.	Drs. JEMANUN	Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo	Tim Kerja
7.	R. LISTIYANTORO, SH	Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo	Tim Kerja

1	2	3	4
8.	WINARTO, SE	Kepala Seksi Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo	Tim Kerja
9.	Drs. MERU HENDARTONO, MM	Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo	Tim Kerja
10.	ANWAR TAUFIQ, S.Kom	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo	Tim Kerja
11	PURYANTI, SH	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo	Tim Kerja
12	MARIA TRIMEGAWATI, SE	Kepala Seksi Perkawinan Perceraian perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo	Tim Kerja

Pit. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PONOROGO

Drs. HERRY SUTRISNO

Pembina Utama Muda
NIP. 19660606 198603 1 106

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : 188.45/120/405.13/2021
TANGGAL : 19 JAN 2021

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PONOROGO

A. PENGADUAN MASYARAKAT


Pengaduan masyarakat dapat dialamatkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

Jln. Aloon-aloon Utara Nomor 8 Telp. (0352) 429317 melalui :


1. Berkirim Surat
2. Melalui Media Sosial (WhatsApp , Instagram, Facebook dan Email)
3. Datang Langsung ke Dinas Dukcapil

B. PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT :


1. Pengaduan Masyarakat Melalui Berkirim Surat
 - a. Pengaduan dialamatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo.
 - b. Petugas menerima pengaduan tersebut kemudian di agenda.
 - c. Surat/Pengaduan diajukan kepada Kepala Dinas.
 - d. Kepala Dinas mendisposisi kepada bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang menangani komplain/pengaduan dari masyarakat
 - e. Bidang yang menangani komplain/pengaduan melakukan pengkajian permasalahan.
 - f. Hasil dari kajian diteruskan kepada bidang sesuai dengan tugasnya untuk ditindak lanjuti.
 - g. Petugas yang menanganinyaitu Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan untuk menjawab dan dikirim kepada yang bersangkutan / masyarakat.
 - h. Alur pengaduan melalui Surat :



2. Pengaduan masyarakat melalui Media Sosial (WhatsApp , Instagram, Facebook dan Email)
 - a. Pengaduan masyarakat melalui Media Sosial (WhatsApp , Instagram, Facebook dan Email) disampaikan kepada petugas yang menangani komplek/pengaduan.
 - b. Petugas yang menangani komplek/pengaduan dapat langsung menjawab atau dapat pula mencatat komplek/pengaduan untuk dapat dikaji lebih mendalam oleh TIM.
 - c. Alur pengaduan melalui Media Sosial (WhatsApp , Instagram, Facebook dan Email) :



3. Pengaduan masyarakat datang langsung ke Dinas Dukcapil
 - a. Pengaduan masyarakat yang datang langsung ke Dinas Dukcapil.
 - b. Petugas yang menangani komplek/pengaduan dapat langsung menjawab atau diteruskan ke TIM.
 - c. Hasil dapat disampaikan ke masyarakat.
 - d. Alur pengaduan yang datang langsung ke Dinas Dukcapil :



Pit. KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PONOROGO

Drs. HERRY SUTRISNO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660606 198603 1 106